

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DI WILAYAH HUKUM POLRES KUANTAN SINGINGI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

NAMA : INDIRA NOVIA FITRIANA
NOMOR POKOK MAHASISWA : 210408026
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DI WILAYAH
HUKUM POLRES KUANTAN SINGINGI**

NAMA : INDIRA NOVIA FITRIANA
NOMOR POKOK MAHASISWA : 210408026
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal 09 Mei 2025



MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H
NIDN. 1010088503

Pembimbing II

Tanggal 26 Maret 2025



RISMA HAYANI, S.H., M.H
NIDN. 1003038303

Mengetahui :

Ketua Program Studi



APRINELITA, S.H., M.H
NIDN.1030048403

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DI WILAYAH HUKUM POLRES
KUANTAN SINGINGI

NAMA : INDIRA NOVIA FITRIANA
NOMOR MAHASISWA : 210408026
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan didepan Penguji pada Tanggal 28 Mei 2025 dan dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua

AFRINALD RIZHAN, S.H.M.H
NIDN. 1010048801

Sekretaris

RISMAHAYANI, S.H.M.H
NIDN. 1030038303

Anggota

MUHAMMAD IOBAL, S.H.M.H
NIDN. 1010088503

Anggota

SHILVIRICHYANTI, SH..M.H
NIDN. 1020018702

Anggota

APRINELITA, S.H.M.H
NIDN. 1030048403

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



RIKA RAMADHANTI, S.IP.M.Si
NIDN. 1030058402

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indira Novia Fitriana
NPM : 210408026
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat Rumah : Dusun Srikaton RT 005/RW 003, Desa Geringging Baru,
Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai
Korban Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Hukum Polres
Kuantan Singingi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila kemudian hari Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/Karya Ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 21 April 2025

Yang Menyatakan,



INDIRA NOVIA FITRIANA

NPM. 210408026

ABSTRAK

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi dan apa saja kendala dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi. Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (*empiris*)/ *observational research* yakni dengan cara survei dimana peneliti langsung turun lapangan mengadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kuantan Singingi terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan, yaitu memberikan layanan kesehatan medis, layanan konseling dan pendampingan serta kerahasiaan identitas korban. Kendala Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi yaitu kebutuhan tenaga ahli psikologi yang belum terpenuhi, pelayanan bantuan hukum belum tersedia, pengadaan fasilitas *shelter* atau rumah aman belum ada, kurangnya koordinasi antarlembaga dan tingkat kesadaran masyarakat yang rendah.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Kepolisian Resor

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori	9
1. Teori Perlindungan Hukum	9
2. Teori Tindak Pidana	14
3. Teori Hak Asasi Manusia	16
F. Kerangka Konseptual	18
G. Metode Penelitian	20
1. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	20
2. Objek Penelitian	21
3. Lokasi Penelitian	21
4. Populasi dan Sampel	21
5. Sumber Data	22
6. Teknik Pengumpulan Data	23
7. Analisa Data	24
BAB II TINJAUAN UMUM.....	25
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Resor Kuantan Singingi	25
1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	25
2. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia	27
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia	29
4. Gambaran Umum Kepolisian Resor Kuantan Singingi	32

5. Visi dan Misi Kepolisian Resor Kuantan Singingi	33
6. Struktur Kepolisian Resor Kuantan Singingi	34
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan	36
1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan	36
2. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan Anak.....	38
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan.....	39
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencabulan	40
C. Tinjauan Umum Tentang Anak	45
1. Pengertian Anak	45
2. Hak dan Perlindungan Anak.....	47
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi	53
B. Kendala Dalam Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi	60
BAB IV PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kasus Pencabulan Anak Sebagai Korban	6
Tabel 1.2 Populasi dan Sampel penelitian.....	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kepolisian Resor Kuantan Singingi	34
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA)	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia mengenal dan mengatur Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki oleh setiap manusia, mulai dari dalam kandungan sampai meninggal dunia. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang terdapat dalam diri manusia atau yang biasa disebut dengan hak kodrat, bukan karena kehendak negara atau hukum serta manusia lainnya. Oleh karena itu, hak asasi dari setiap individu harus dilindungi dan tidak boleh dilanggar oleh individu lain.¹

Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.²

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

¹ Anggi Rizqita Herda, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia*, Res Judicata, Vol 2, Hal 170

²Dr. Chaerul Amir, S.H.,M.H, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam System Peradilan Pidana*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, Hal 259

berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seseorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana. Dan yang menjadi sasaran dari pelaku pidana ialah anak sebagai korban tindak pidana karena minimnya pengawasan dari orang tua. Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat ialah tindak pidana pencabulan anak.⁴

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana di sinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut :

“delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.⁵

Terkait perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan , dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, untuk singkatnya kita namakan perbuatan pidana atau delik.

Tegasnya mereka merugikan masyarakat , dalam arti bertentangan dengan atau

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁴ Brahmanta, I.G.N.A.S., Dewi, A.A.S.L, dan Suryani,L.P. 2021, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*, Jurnal Anologi Hukum, Bali, Hal 336

⁵ Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H.,M.Si, 2018,*Hukum Pidana*,PT. Rajagrafindo Persada, Cet 9, Depok, Hal 47

menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.⁶

Pencabulan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat kita. Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korban nya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Kasus-kasus tindak pidana pencabulan saat ini marak tersengar terjadi di Indonesia. Korban dalam kejahatan ini seringkali anak-anak.⁷

Anak merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan yang maha esa untuk dibina dan dijaga. Seorang anak merupakan amanah yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat yang berhak mendapatkan perlindungan hukum serta mendapatkan hak tanpa ia minta. Dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa : “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya gar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁸

Perlindungan anak dalam suatu masyarakat, bangsa dan negara merupakan tolak ukur peradaban manusia, jadi demi perkembangan manusia

⁶ Dr. Lukman Hakim, S.H.,M.H., 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish CV Budi Utama, Cet 1, Sleman, Hal 1

⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, PT. Refika Aditama, Bandung, Cet ke-1, Hal 53

⁸ Op cit, hal 336

seutuhnya maka kita wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai demi kepentingan masa depan bangsa dan negara.⁹

Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya , oleh karena itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang.¹⁰ Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.¹¹

Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji dan tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak dibawah umur. Pencabulan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan dimana hal tersebut diatur dalam

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 290¹² :

Diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun,

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
- (2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawini;
- (3) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.

⁹ Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2013, Edisi I Volume I

¹⁰ Dr. Nikmah Rosidah, S.H.,M.H. 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Anugrah Utama Raharja (AURA), Bandar lampung, Hal 2

¹¹ *Ibid*, Hal 3

¹² Duwi Handoko, 2018, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Hawa Dan Ahwa, Pekanbaru, Hal 65

Pasal 292 :

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun”.

Pasal 293 :

“Barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”

Pasal 294 :

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasan nya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Selain dalam KUHP yang berkaitan dengan kekerasan seksual

(pencabulan) terhadap anak terdapat dalam Undang –Undang Nomor 35 Tahun

2014 juga mengatur tentang Perubahan Undang-Undang Tentang Perlindungan

Anak No. 23 Tahun 2002

Pasal 82 Ayat (1):

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Pasal 82 ayat (2):

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidana nya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Menurut Pasal 82 ayat (1) pasal 76E juga mengatur :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”¹³

¹³ Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin hak-hak anak adalah dengan melakukan perlindungan terhadap anak, yang diartikan sebagai suatu usaha untuk mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁴

Tindak pidana pencabulan yang marak terjadi di lingkungan Kabupaten Kuantan Singingi banyak merusak kehidupan para korban dan meninggalkan trauma yang mendalam. Hal ini menunjukkan dampak buruk dari tindak pidana pencabulan yang mengakibatkan efek psikologis yang panjang. Berikut tabel jumlah data korban kasus tindak pidana pencabulan yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi :

Tabel 1.1 Data Kasus Pencabulan Anak Sebagai Korban

No	Tahun	Jumlah
1	2021	3
2	2022	5
3	2023	7

Sumber : Polres Kuantan Singingi

Secara faktual terdapat banyak kasus yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi. Salah satu kasus terjadi di Teluk Kuantan yang mana pelaku adalah seorang kakek yang berusia 70 tahun. Berawal pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 Terdakwa sedang berjualan sayur di Pasar Modern Teluk Kuantan, lalu sekitar pukul 12.05 WIB Terdakwa pergi membeli rokok di Toko

¹⁴ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

Harian Sinambela Jalan Diponegoro Depan Pasar Rakyat dimana saat itu Anak Korban sedang duduk menjaga warung milik orang tuanya sendirian sembari mengerjakan tugas sekolahnya, dikarenakan Anak Korban sendirian Terdakwa langsung mengajak Anak Korban ngobrol dan bertanya kepada korban “kelas berapa” lalu anak korban menjawab “kelas lima SD Tuk” dan Terdakwa berkata “masuk kelas 5 (lima) SD kok tinggi sekali coba sini datuk tengok” lalu Anak Korban menghampiri Terdakwa dan Terdakwa mengukur tinggi badan Anak Korban dengan memegang kepala Anak Korban, lalu Terdakwa menarik tangan anak korban dan meraba payudara anak korban satu kali dan Anak Korban seketika mundur dan menjauh dari Terdakwa, setelah itu, Terdakwa kembali bertanya kepada anak korban mengenai gambar yang ada di baju anak korban “itu bajunya gambar apa” lalu anak korban menjawab “gambar kucing tuk” lalu terdakwa berkata “coba kesini dulu dibajunya kayak ada sesuatu” lalu anak korban mendekati Terdakwa lagi sambil memegang bajunya dan berkata “yang mana tuk” kemudian Terdakwa menunjuk kucing di baju Anak Korban dan Terdakwa meraba payudara kanan Anak Korban sembari berkata “ini apa” setelah itu, Terdakwa kembali menunjuk gambar kucing di baju anak korban dan meraba payudara anak korban sebelah kiri sembari berkata “yang ini apa” setelah itu terdakwa berkata “yang didalam itu apa, kucing juga”, Anak Korban hanya terdiam saja dan Terdakwa pergi ke Pasar Modern Taluk Kuantan untuk kembali berjualan sayur. Bahwa anak korban TS pada saat peristiwa pencabulan tersebut terjadi anak korban berusia 11 tahun .

Karena perbuatan diatas korban mengalami trauma yang cukup serius dan takut untuk bertemu orang lain terutama dengan pelaku. Dari kejadian tersebut penulis ingin meneliti dan mengidentifikasi kelemahan dari sistem hukum dan perlindungan korban. Penelitian ini dapat memberikan wawasan untuk mengurangi stigmatisasi terhadap korban dan memperbaiki respon sosial.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengangkat judul **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DI WILAYAH HUKUM POLRES KUANTAN SINGINGI”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi ?
2. Apa Saja Kendala Dalam Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk Mengetahui Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi
2. Untuk Mengetahui Kendala Dalam Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi khazanah keilmuan dalam hukum pidana, khususnya mengenai pelaksanaan perlindungan hukum pada anak yang menjadi korban dalam tindak pidana pencabulan. Penelitian ini juga diharapkan memberikan arah dan masukan yang berguna bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi sumbangan pemikiran bagi masyarakat pada umumnya dan bagi aparat penegak hukum khususnya dalam memberikan keadilan bagi masa depan dan untuk memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. KERANGKA TEORI

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (Murid Plato), dan Zeno (Pendiri Aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah

cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁵

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁶

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁸

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹⁵ Tulus Yudi Widodo Wibowo, S.T., M.H. 2021. *Pertanggungjawaban Hukum Atas Kegagalan Bangunan dari penyedia Barang-Jasa*. Yogyakarta, Jejak Pustaka, Hal 29

¹⁶ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hal 69

¹⁷ Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H., 2020, *Hukum Ketenagakerjaan*, Media Nusa Creative, Malang, Hal 141

¹⁸ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hal 102

menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.¹⁹

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 3 unsur²⁰ :

a) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Dalam melaksanakan dan menegakkan hukum, setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mendus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan) itulah yang diinginkan kepastian hukum.

Kepastian hukum perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seorang akan dapat memperoleh

¹⁹ UU No 13 Tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*

²⁰ Bha'iq Roza Rakhmatullah, S.H.,M.H, 2023, *Perlindungan Hukum dan Keadilan dalam Musyawarah Ganti Rugi Pengadaan Tanah*, PT Nasya Expanding Management, Jawa Tengah, Hal 30

suatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat²¹

b) Kemanfaat Hukum (*Zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.²²

Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.²³

Seorang hakim melalui suatu pertimbangan hukum dengan nalar yang baik, dapat menentukan kapan berada lebih dekat dengan kepastian

²¹ Munir, S.H.,M.H dkk, 2021, *Pengantar Ilmu Hukum*, Zahir Publishing, Yogyakarta Hal 148

²² *Journal Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum*. Hal 49

²³Dr. Chaerul Amir, S.H.,M.H, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam System Peradilan Pidana*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, Hal 259

dan kapan dekat dengan keadilan. Pada dasarnya asas kemanfaatan bergerak di antara titik kepastian hukum dan titik keadilan, dimana hakim lebih melihat kepada tujuan dan kegunaan dari hukum itu kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu kepada masyarakat. hakekatnya hukum dibuat untuk menjaga kepentingan manusia.²⁴

c) Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*)

Jhon Rawls menyatakan bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang akan diperoleh oleh anggota masyarakat.²⁵

Dalam konsepsi keadilan sebagai kewajaran (*justice of fairness*) ditemukan kumpulan prinsip prinsip yang saling berhubungan untuk mengidentifikasi pertimbangan-pertimbangan yang relevan dan menentukan keseimbangan. *Justice of fairness* lebih memiliki ide yang lebih umum dan lebih pasti, karena prinsip-prinsip keadilan (*principle of justice*) sudah dipilih dan sudah diketahui umum. Hal ini berbeda dengan prinsip kegunaan (*principle of utility*), dimana konsep keadilan diambil dari keseimbangan yang tepat antara tuntutan-tuntutan persaingan.

²⁴ Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.S.i. 2016. *Hukum Perselisihan Partai Politik*, PT Gramedia, Jakarta Hal 248

²⁵ John rawls, 2006, teori keadilan: *Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dalam Negara*, Terj. Uzair Fauzan Dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal 72

Prinsip kegunaan dapat dilihat dari 2 dua aspek. Pertama bahwa masyarakat yang teratur merupakan pola dari kerja sama untuk memperoleh keuntungan timbal balik yang diatur oleh prinsip-prinsip yang dapat dipilih dalam situasi awal sebagai sesuatu yang wajar. Kedua, sebagai efisiensi administrasi dari sumber-sumber sosial untuk memaksimalkan kepuasan dari system keinginan yang dikonstruksikan oleh pengamat yang netral dan obyektif.²⁶

2. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana menurut beberapa ahli hukum memiliki pengertian seperti dibawah ini:

Menurut Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁷

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, yang isinya perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana

²⁶ John Rawls, *A Theory Of Justice*, Massachussetts: The Belknap Press Of Harvard University Press, Cambridge, 1971, Hal 103

²⁷ Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 54

sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²⁸

Dari beberapa pengertian menurut para ahli hukum jelas bahwa adanya suatu perbuatan yang melawan hukum memiliki unsur-unsur untuk mengungkapkan suatu tindak pidana. Menurut Leden Marpaung dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus, membedakan 2 macam unsur yaitu:

1) Unsur Subjektif

Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur Subjektif dari suatu tindak pidana adalah

- a. Kesengajaan atau ketidak sangajaan (*dolus atau culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan—kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP

2) Unsur Objektif

Unsur Objektif adalah unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu

²⁸ Bambang Purnomo, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal 16

perbuatan telah dilakukan. Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melawan hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP.
- b. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku.
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat²⁹

3. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.³⁰ Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (inalienable). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.

HAM (Hak Asasi Manusia) adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahirannya sebagai manusia. Dinyatakan ‘universal’ karena hak-hak

²⁹ Leden Marpaung, 1991, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 9

³⁰ Prof. Philip Alston, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Hal 11

ini merupakan bagian dari eksistensi kemanusiaan setiap orang, tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, usia, etnis dan budaya, agama atau keyakinan spiritualitasnya. Hak tersebut ‘melekat’ pada kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan berasal dari pemberian suatu organisasi kekuasaan manapun.³¹

Selain unsur ‘*universal*’ dan “melekat” pada manusia, dalam istilah hak asasi manusia, terkandung pula lima prinsip dasar yang menjadi acuan dalam menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia, yaitu :

- a. *Equality* (kesetaraan), adalah ekspresi dari konsep untuk menghormati manusia sebagai umat yang merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya.
- b. *Non-discrimination* (non diskriminasi), menunjukkan bahwa tidak seorang pun dapat ditiadakan eksistensinya karena latar belakang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau ideology dan kebangsaan atau kewarganegaraan.
- c. *Indivisibility* (tak terbagi), hak asasi manusia adalah menyatu, tidak dapat dipisah-pisahkan termasuk didalamnya adalah sipil-politik, hak ekonomi, sosial budaya, dan hak-hak kolektif.
- d. *Interdependence* (saling bergantung), menunjukkan bahwa pemenuhan suatu hak asasi manusia bergantung pada pemenuhan hak lainnya, baik sebahagian maupun seluruhnya.

³¹ Muhammad Ashri, 2018, *Hak Asasi Manusia*, cv social politic Genius, Makassar, Hal 2

- e. *Responsibility* (tanggung jawab), menegaskan setiap negara, individu, dan entitas lain (korporasi, organisasi non-pemerintah dan lainnya) wajib bertanggung jawab dalam perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.³²

HAM adalah *inalienable rights*, hak-hak yang dengan dalih apapun tidak dapat dilenyapkan dari manusia karena dia manusia. Hak ini adalah hak yang melekat pada manusia. Hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya atau kehadirannya didalam kehidupan masyarakat.³³

F. KERANGKA KONSEPTUAL

1. **Tinjauan** adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).³⁴
2. **Yuridis** adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.³⁵

³² *Ibid*, Hal 2

³³ Adnan Buyung Nasution, 2007, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi*, Jakarta, Hal 44

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990

³⁵ <https://openparliament.id/glossary/yuridis/> (diakses 17 Desember 2024, Pukul 09.00 WIB)

3. **Perlindungan** adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.³⁶
4. **Hukum** adalah keseluruhan kaedah-kaedah serta asas-asas yang mengatur ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat.³⁷
5. **Anak** adalah manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”³⁸
6. **Korban** adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan dan kepentingan dan hak asasi yang menderita.³⁹
7. **Tindak pidana** adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁴⁰
8. **Pencabulan** merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak dibawah umur. Pencabulan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan dimana hal tersebut diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).⁴¹

³⁶ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, Hal 121

³⁷ *Wikipedia Ensiklopedia Bebas Indonesia*

³⁸ R.A Koesnan, 2005, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung, Hal 113

³⁹ Siswanto Sunarso, 2015, *Viktimologi Dalam System Peradilan Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta , Hal 63

⁴⁰ Moeljatno, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana Cet III*, Bina Aksara, Jakarta, Hal 84

⁴¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet 4 Grahmedia 2016, Hal 556

9. Polres Kuantan Singingi merupakan satuan kewilayahan polri yang bertanggung jawab untuk menjalankan tugas utamanya dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat diseluruh wilayah hukumnya yang mencakup seluruh wilayah kabupaten kuantan singingi yang memiliki total luas 6.235,04 km².⁴²

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum Sosiologis (*Empiris*) merupakan salah jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji tentang tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi. Jenis penelitian ini adalah *Observational Research* yakni dengan cara survei dimana peneliti langsung turun lapangan mengadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi dengan alat pengumpulan data berupa wawancara.

b. Sifat Penelitian

Adapun dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang dimaksud dengan deskriptif adalah suatu metode yang menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek dan objek, serta kondisi

⁴² <https://direktori.kantorpolisi.wordpress.com/polres-kuantan-singingi/> (diakses 18 November 2024 Pukul 08.25)

pada sekarang berdasarkan fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu. Analitis artinya menganalisa secara kritis istilah dan pendapat, menjelaskan keyakinan dengan cara bertanya, membaca, membersihkan, dan mengelola dimana akhirnya ditemukan suatu hakikat tertentu.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah tentang “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Polres Kuantan Singingi”.

3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperoleh dalam penelitian ini maka penelitian tersebut dilakukan di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi.

4. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang akan di kaji yang mempunyai karakteristik yang sama. Sehubungan dengan judul penelitian, maka yang dijadikan populasi dan sampel disini adalah:

Dalam pengambilan sampel penulis memakai beberapa responden pada penelitian ini menggunakan metode *Purposivesampling*, yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Maksudnya peneliti menentukan sendiri sampel yang akan di ambil karena ada pertimbangan tertentu. jadi, sampel diambil tidak secara acak tapi di tentukan sendiri oleh peneliti untuk lebih lanjut lagi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2 Populasi Dan Sampel Penelitian

No.	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1.	Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)	1 orang	1 orang	100%
2.	Penyidik /Penyidik Pembantu	3 orang	1 orang	30%
	Jumlah	4 orang	2 orang	50%

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung dari wawancara yang dilakukan penulis di Polres Kuantan Singingi.

b. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Terdapat tiga jenis bahan hukum yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang di peroleh dari peraturan perundang-undangan dan aturan yang ada yaitu meliputi :

- a. Undang- Undang Dasar 1945
- b. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d. Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa buku-buku, jurnal-jurnal, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya .

6. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Observasi adalah teknik pengumpulan data tentang perilaku, kegiatan, atau fenomena secara langsung dan sistematis, tanpa intervensi langsung dengan subjek.
- b) Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai langsung dengan pihak erat hubungannya dengan penelitian agar penelitian yang diperoleh lebih jelas dan akurat.
- c) Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari instansi berhubungan dengan penelitian.

7. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah *kualitatif* yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif*, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Selanjutnya penulis mengelola data yang telah diperoleh dengan mengkaji secara logis dan yuridis serta mempelajari fakta hukum yang sebenarnya, dari pakar hukum, dan artikel dari pengamat hukum yang sesuai dengan penelitian penulis untuk mengetahui gambaran umum mengenai penelitian, kemudian penulis rangkai dalam kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Hasil data ini disimpulkan secara *deduktif*, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Resor Kuantan Singingi

1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pengertian Kepolisian dalam Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁴³

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Polisi juga diartikan sebagai suatu badan yang bertugas memelihara kemanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga kemanan dan ketertiban).⁴⁴

Menurut Hoegeng, yakni Polisi merupakan lembaga resmi yang diberi mandat untuk memelihara ketertiban umum, perlindungan orang serta segala sesuatu yang dimilikinya dari keadaan bahaya atau gangguan umum serta tindakan-tindakan melanggar hukum.⁴⁵ Menurut Konerto, mempunyai pandangan tersendiri mengenai pengertian Polisi dalam pengertian sehari-hari yang tidak menghubungkan dengan pemerintahan negara. “Polisi merupakan

⁴³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakart, Hal 200

petugas atau pejabat karna dalam sehari-hari mereka berkiprah dan berhadapan langsung dengan masyarakat.⁴⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pada Pasal 1 disebutkan bahwa:

- (1) Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Sadjijono istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah Kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.⁴⁷

Dari uraian-uraian tentang istilah polisi dan kepolisian di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai

⁴⁶ *Ibid*, hal 210

⁴⁷ Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta

fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif.

2. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi : “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”. Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu:

- (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik;
- (2) lingkungan kuasa orang;
- (3) lingkungan kuasa tempat; dan
- (4) lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undangundang yang menjadi dasar hukumnya.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:⁴⁸

- a. **Fungsi Pre-emptif**, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
- b. **Fungsi Preventif**, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c. **Fungsi Represif**, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:
 - 1) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
 - 2) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

⁴⁸ Awaloedi, 2014, *Adminitrasi Kepolisian Republic Indonesia*, Bandung, Polri

3. Tugas Dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:⁴⁹

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana di maksud dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bertugas :⁵⁰

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

⁴⁹ Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁵⁰ Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberi kanbantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud

dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang No.2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang No.2 Tentang Kepolisian Republik Indonesia berwenang:⁵¹

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansilain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

⁵¹ ⁵¹ Pasal 15 Undang-Undang No.2 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :⁵²

- a. Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
 - h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidiki dan menberantas kejahatan internasional
 - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
 - j. Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
 - k. Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian
- Selain Kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Wewenang polisi selaku penyidik dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1), yaitu:⁵³

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Mencari keterangan dan barang bukti
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

⁵² *Ibid*, Hal 30

⁵³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

4. Gambaran Umum Kepolisian Resort Kuantan Singingi

Kepolisian Resor di singkat Polres adalah Struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Kabupaten/Kota, yang bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat(Polri, 2016)

Kepolisian Resor Kuantan Singingi resmi berdiri pada tahun 2003 pemekaran dari Polres Indragiri Hulu Tahun 1999. Sejak awal berdiri tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 Polres Kuantan Singingi berlokasi di Jalan Proklamasi Kel. Sungai Jering Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi dengan status gedung pinjam pakai dari pemerintahan daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Lalu Pada tahun 2007 Polres Kuantan Singingi telah memiliki bangunan sendiri yang terletak di Jalan proklamasi KiloMeter 2 Teluk kuantan Kec.Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi dengan luas bangunan sebesar 1.500 M2 dan luas tanah sebesar 5.000 M2. Mulanya Polres Kuantan Singingi membawahi 5 Polsek yaitu : Polsek Kuantan Tengah, Polsek Kuantan Mudik, Polsek Kuantan Hilir, Polsek Cerenti, dan Polsek Singingi. Dengan berjalannya waktu pada saat ini Polres Kuansing telah membawahi 10 Polsek dengan tambahan Polsek Logas Tanah Darat, Polsek Pangean, Polsek Singingi Hilir, Polsek Hulu Kuantan dan Polsek Benai.⁵⁴

⁵⁴ Data Polres Kuantan Singingi

5. Visi dan Misi Polres Kuantan Singingi

Visi :

Terwujudnya Kepolisian Resor Kabupaten Kuantan Singingi sebagai mitra masyarakat yang dipercaya dan profesional dalam menegakkan hukum dan memelihara kamtibmas⁵⁵

Misi :

- a) Mengikutsetakan masyarakat agar lebih proaktif dalam menangani isu-isu gangguan kamtibmas dalam kerangka tugas pokok polri sebagai pemelihara kamtimas
- b) Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten, berkesinambungan, transparan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- c) meningkatkan koordinasi antar instansi secara sinerjik dalam rangka turut serta menciptakan kondisi yang aman.
- d) membangun, mengembangkan dan memelihara sarana prasarana infrastruktur serta meningkatkan personil polri yang mampu mendukung pelaksanaan penyelesaian tugas keamanan dan ketertiban masyarakat serta keamanan dalam negeri sesuai kebutuhan dan perkembangan organisasi kepolisian
- e) mengembangkan dan membina serta mengelola/ memelihara solidaritas sumber daya manusia kepolisian resor kabupaten kuantan singingi dengan proporsional dan profesionalisme yang tinggi.⁵⁶

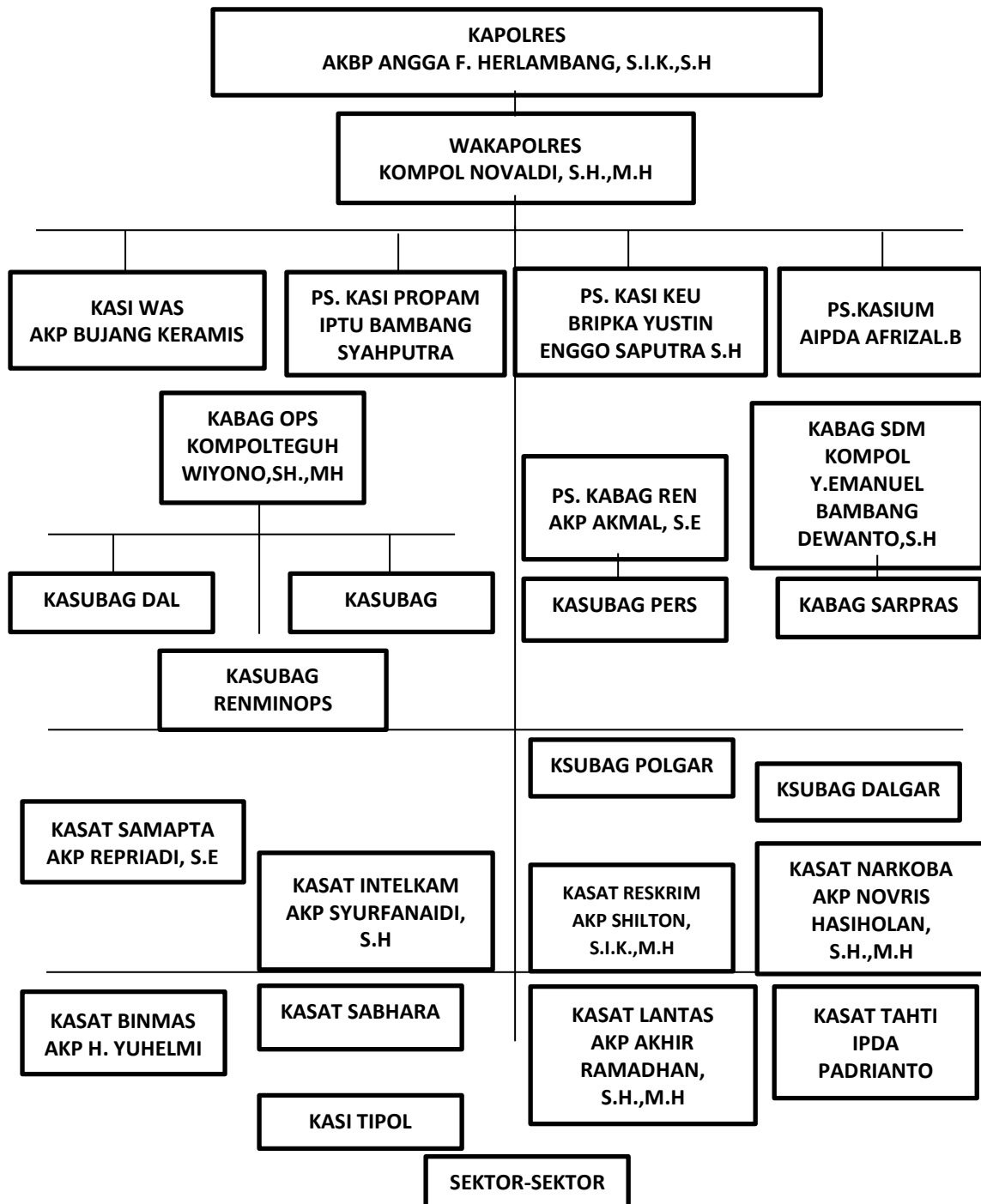
⁵⁵ *Ibid*,

⁵⁶ *Ibid*,

6. Struktur Kepolisian Resor Kuantan Singingi

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Kepolisian Resor Kuantan Singingi Tahun 2025

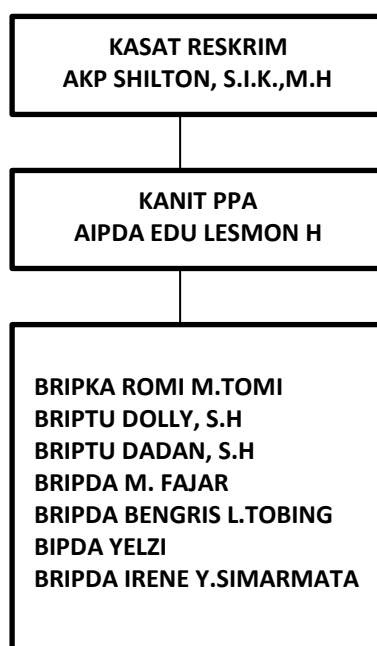


Sumber : Data Polres Kuantan Singingi

Dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi, dilaksanakan secara khusus oleh Unit PPA (Pelayanan Perempuan Dan Anak) Kepolisian Resor Kuantan Singingi.

Adapun Struktur Unit PPA (Pelayanan Perempuan Dan Anak) Kepolisian Resor Kuantan Singingi di uraikan sebagai berikut :⁵⁷

Gambar 1.2
Struktur Organisasi Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA)



Sumber : Data Polres Kuantan Singingi

Penjelasan dari bagian struktur organisasi di atas adalah :

- a. Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim)

Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) di pimpin oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) yang bertanggung jawab kepada

⁵⁷ *Ibid.*

Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) sebagai unsur pimpinan terdiri dari satu orang dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP).⁵⁸ Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh:

- 1) Kepala Unit (Kanit) Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) merupakan unsur yang bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan segala pekerjaan/kegiatan personil yang menyangkut Tindak Pidana terhadap Perempuan dan Anak.
- 2) Banit Pelayanan merupakan unsur staf unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang bertugas melayani dan memberikan Pelayanan yang menyangkut bidang Perempuan dan Anak.
- 3) Banit Penyidikan merupakan unsur yang bertugas melaksanakan segala pekerjaan/kegiatan personil yang menyangkut bidang Penyelidikan dan Penyidikan.⁵⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seseorang dan

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

sebagainya.⁶⁰ Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seseksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak-anak (baik pria maupun wanita), maupun wanita dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan.

Pencabulan menurut Soetandyo Wingnjosoebroto adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.⁶¹ Sedangkan menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu didalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul.⁶² Adapun jenis dan istilah tentang pencabulan yaitu sebagai berikut:

- a. *Exhibitionism*: Yaitu sengaja memamerkan alat kelamin kepada orang lain;
- b. *Voyeurism*: Yaitu mencium seseorang dengan bernaafsu;
- c. *Fondling*: Yaitu mengelus atau meraba alat kelamin seseorang;
- d. *Fellation*: Yaitu memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, tindak pidana pencabulan yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi.⁶³

⁶⁰ Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Penerbit Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 80

⁶¹ R. Abdoel Djamali, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 175

⁶² R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Poelita, Bogor, hlm 212

⁶³ Ivan Virgiawan Pratama Hamzah, 2018, *Pembinaan Pelaku Pencabulan yang Korbannya Anak (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Blitar)*. Res Judicata. Volume 1, Nomor 2. Hlm 106

2. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan Anak

Tindak pidana pencabulan anak merupakan kejahatan melanggar moral, susila dan agama serta sebagai masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat. Akibat dari perbuatannya menyebabkan dampak negatif bagi anak sebagai korban pencabulan. Dampak yang ditimbulkan terhadap anak tergantung pada tingkat perbuatan pencabulan yang dialaminya. Artinya semakin sering anak menerima ataupun mendapat perlakuan tindakan pencabulan, semakin besar dampak negatif yang diperolehnya berupa trauma baik secara fisik dan secara emosional yang nantinya bisa dialami seumur hidup oleh anak hingga hilangnya rasa tidak percaya diri, ketakutan, dan mempengaruhi terhadap kesehatan tubuh sehingga berpengaruh pada masa depan anak.⁶⁴

Kejahatan pencabulan terhadap anak secara umum adalah perbuatan atau tindakan jahat yang dilakukan dari manusia yang dianggap tidak memiliki nilai moral yang baik, sehingga menyebabkan anak menjadi korban dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, anak beserta hak-haknya perlu mendapatkan perlindungan terutama dari orang tua sebagai orang terdekat dalam mendidik serta mengawasi semua aktivitas yang dilakukan di lingkungan meliputi lingkungan keluarga, masyarakat dan lingkungan pendidikan maupun aparat penegak hukum dari efek adanya peningkatan kriminalitas yang terjadi sekarang ini hingga anak-anak sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan bahkan menjadi korban ataupun sebagai pelaku sebuah tindak pidana. Perkara tersebut, terjadi akibat perubahan-perubahan sosial yang mendasar

⁶⁴ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Revika Aditama, Bandung, Hal 2

dalam perkembangan teknologi yang semakin canggih dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak.⁶⁵

Meningkatnya tindak pidana pencabulan anak yang terus bertambah, tentunya dipengaruhi dari berbagai faktor berupa internal dan eksternal selain itu diketahui bahwa dari tindakan tersebut membawa dampak buruk kepada semua masyarakat terutama terhadap anak sebagai korban berpengaruh untuk kesehatan fisik, mental maupun mempengaruhi masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.

Terkait dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 290 ayat (2 dan 3) KUHP, yang menyatakan bahwa :

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun ;

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin.
- 2) Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau ternyata belum kawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar pernikahan dengan orang lain

Kemudian dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 82 Undang-Undang No.

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menerangkan bahwa :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

⁶⁵ Alfitra, 2019, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Wade Group, Jawa Timur, Hal. 2

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan

Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam pasal 285 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.⁶⁶

Jika diperhatikan dari bunyi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang antara lain sebagai berikut:

- a. “Barangsiapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan.
- b. “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan, dalam pasal 289 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.
- c. “Memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia” yang artinya seorang wanita yang bukannya istrinya mendapatkan pemaksaan bersetubuh di luar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki.

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

4. Jenis – Jenis Tindak Pidana Pencabulan

Adapun jenis-jenis tindak pidana pencabulan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut ini : ⁶⁷

⁶⁶ Rizki Muhammad Gerry, 2007, KUHP & KUHP, Permata Press, Jakarta, Hal 34

⁶⁷ Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

a. Perbuatan cabul dengan kekerasan.

Berbicara mengenai kekerasan, yaitu melakukan kekerasan dalam bentuk fisik dengan cara memaksa yang dari tindakan tersebut membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya dengan menggunakan tenaga sekuat mungkin seperti memukul dan mendorong maupun juga dapat memakai segala macam senjata sehingga menimbulkan kesakitan bagi korban. Perbuatan yang dilakukan dianggap tidak valid atau tidak sah, dikarenakan merupakan pemaksaan kehendak dari seseorang kepada pihak lain untuk mencapai keinginan pribadinya. Pasal 289 KUHP, menyatakan bahwa : “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dengan penjara paling lama Sembilan tahun”.

b. Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Arti kata pingsan ialah hilangnya ingatan atau tidak sadarkan diri ataupun tidak mengetahui apapun yang telah terjadi. Sedangkan tidak berdaya yaitu seseorang yang secara sadar namun kekuatan serta tenaganya tidak dapat melakukan perlawanan. Contohnya mengikat kaki dan tangan menggunakan tali maupun kain, mengurung di ruangan tertentu, dan memberikan suntikan atau obat bius yang menimbulkan seseorang tidak sadar ataupun tidak berdaya. Pasal 290 ayat (1) KUHP,

menyatakan bahwa : “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”.

c. Perbuatan cabul dengan membujuk seseorang.

Membujuk atau merayu ialah suatu cara yang dilakukan seseorang untuk meyakinkan orang lain agar percaya semua yang dikatakan oleh dirinya, hal ini dilakukan untuk mencapai keinginan tertentu dari orang tersebut. Selain itu bisa dikatakan sebagai salah satu modus seorang pelaku untuk dapat membujuk korbannya dalam melakukan suatu hal berhubungan dengan nafsu birahi kelamin. Pasal 290 ayat (3) KUHP, menyatakan : “Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau ternyata belum kawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar pernikahan dengan orang lain”.

d. Perbuatan cabul dengan tipu daya dan kekuasaan yang timbul dari pergaulan.

Tipu daya artinya tindakan melakukan berbagai daya upaya agar mengelabui satu pihak dengan menggunakan jabatan, wewenang, atau kekuasaan yang dimiliki berupa memberikan imingan ataupun menjanjikan sesuatu uang atau barang. Dalam kenyataanya perbuatan pencabulan dilakukan karena adanya modus dari pihak pelaku berupa barang atau uang, maka korban masuk dalam perangkapnya untuk

menjalankan niatnya, selain itu juga pengaruh pergaulan bebas yang dimana ingin mengikuti perkembangan zaman. Pasal 293 ayat (1) KUHP, menyebutkan : “Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau mem biarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduga ya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Didalam mengklasifikasikan pencabulan dapat terbagi melalui beberapa macam jenis pencabulan yang antara lain sebagai berikut : ⁶⁸

a. Sadistic rape

Pencabulan sadistic, artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban.

b. Anaea rape

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya

⁶⁸ Laden Marpuang, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 56

c. *Dononation rape*

Yakni suatu pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

d. *Seduktive rape*

Suatu pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

e. *Victim precipitated rape*

Yakni pencabulan yang terjadi (berlangung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

f. *Exploitation rape*

Pencabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang dicabuli suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihaknya yang berwajib.

Beberapa perbuatan cabul yang sering terjadi dalam masyarakat yaitu sebagai berikut: ⁶⁹

- a) Perbuatan cabul dengan kekerasan/ancaman kekerasan
- b) Perbuatan cabul dengan orang pingsan
- c) Perbuatan cabul dengan orang yang belum 15 tahun
- d) Membujuk orang yang belum 15 tahun untuk dicabuli
- e) Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang sejenis
- f) Dengan pemberian menggerakkan orang belum dewasa berbuat cabul
- g) Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang dilakukan orang tua atau yang mempunyai hubungan memudahkan anak.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

1. Pengertian Anak

Pengertian anak berdasarkan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak telah dijelaskan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁷⁰ Di dalam KUHperdata pasal 330 ayat (1) pengertian anak yaitu Seseorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.⁷¹ Sedangkan berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak juga menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang

⁶⁹ *Ibid*, hal 63-70

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁷¹ KUHperdata pasal 330 ayat (1)

berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁷²

Pengertian anak secara sosiologis Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita, sedangkan yang diartikan dengan anak anak juvenile, adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin, pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak, dipandang dari sudut ilmu pengetahuan yang dijadikan kriteria untuk menentukan pengertian anak pada umumnya didasarkan pada batas usia tertentu, namun demikian, karena setiap bidang ilmu dan lingkungan masyarakat mempunyai ketentuan tersendiri sesuai dengan kepentingannya masing masing, maka sampai saat ini belum ada sesuatu kesepakatan dalam menentukan batas usia seseorang dikategorikan sebagai seorang anak, atas dasar kenyataanya itu untuk memperoleh yang jelas tentang pengertian anak, pembahasan akan dikaji dari berbagai aspek sosiologis, psikologis maupun aspek yuridis dalam masyarakat indonesia yang berpegang teguh kepada hukum adat, walaupun diakui adanya perbedaan antara masa anak dan dewasa.⁷³

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada, anak adalah amanah sekaligus karunia dari tuhan yang maha esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat,

⁷² Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁷³ *Ibid.*

martabat dan hak hak sebagai manusia yang harus dijujung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam undang undang dasar 1945 dan sisi konvensi perserikatan bangsa bangsa hak hak anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh. Dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁷⁴

2. Hak dan Perlindungan Anak

Secara umum, pengertian hak adalah sesuatu yang harus didapatkan atau diperoleh untuk dirinya dari orang lain. Dalam KBBI hak adalah milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan untuk menuntut sesuatu. Pengertian hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat (12) menyebutkan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.⁷⁵

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷⁶

⁷⁴ Fuady primaharsya, 2015, *Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, hlm.5

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁷⁶ Tim Redaksi, 2010, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Fokus Media, Hal 47

Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, anak memiliki hak asasi manusia yang sama, melekat dan tidak terpisahkan dari semua anggota manusia. Hak-hak anak merupakan alat untuk melindungi anak dari kekerasan diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a) Diskriminasi
- b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial
- c) Penelantaran
- d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e) Ketidakadilan dan
- f) Perlakuan salah lainnya.⁷⁷

Ada 31 hak anak yang disarikan dari Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak, yaitu:

- a) Hak Untuk:
 - 1) Bermain.
 - 2) Berkreasi.
 - 3) Berpartisipasi.
 - 4) Berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan.
 - 5) Melakukan kegiatan agamanya.
 - 6) Berkumpul.

⁷⁷ Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- 7) Berserikat.
- 8) Hidup dengan orantua.
- 9) Kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.
- b) Hak untuk mendapatkan:
 - 10) Nama dan identitas
 - 11) Ajaran agama.
 - 12) Kewarga negaraan.
 - 13) Pendidikan.
 - 14) Informasi.
 - 15) Standart kesehatan paling tinggi.
 - 16) Standart hidup yang layak.
- c) Hak untuk mendapatkan perlindungan:
 - 17) Pribadi.
 - 18) Dari tindakan/penangkapan sewenang-wenang
 - 19) Dari permpasan kebebasan.
 - 20) Dari perlakuan kejam, hukuman, dan perlakuan tidak manusiawi.
 - 21) Dari siksaan fisik dan non fisik.
 - 22) Dari penculikan, penjualan dan perdagangan atau trafficking.
 - 23) Dari eksploitasi seksual.
 - 24) Dari eksploitasi/penyalahgunaan obat-obatan.
 - 25) Dari eksploitasi sebagai pekerja anak.
 - 26) Dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas/kelompok adat terpencil.

- 27) Dari pemandangan/keadaan yang menurut sifatnya belum layak untuk dilihat oleh anak.
- 28) Khusus dalam situasi genting/darurat.
- 29) Khusus sebagai pengungsi/orang yang terusir/tergusur.
- 30) Khusus jika mengalami komplik hukum.
- 31) Khusus dalam konflik bersenjata atau konflik sosial.⁷⁸

Pasal 54 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa *“Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”*⁷⁹ Secara khusus hak anak yang harus dilindungi dalam Pasal 54 UU No.35 Tahun 2014 dapat dirinci dalam 4 poin, yaitu:⁸⁰

a. Hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan suatu bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan luka atau cedera pada anak, seperti memukul, menganiaya, menampar, meninju, menendang, mencubit, mendorong, memakai aneka benda atau aliran listrik, mengurung diruang, gerakan fisik yang berlebihan, melarang membuang air kencing, dan lain-lain. Kekerasan dalam bentuk fisik tersebut biasanya dilakukan oleh kepala

⁷⁸ M. Asrorun Ni'am Sholeh dan Lutfi Humaidi, 2016, *Panduan Sekolah & Madrasah Ramah Anak*, Erlangga, Jakarta, Hal 25

⁷⁹ Tim Visi Yustisia, 2014, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No.23/2002 dan UU RI No. 35*, Hal 30

⁸⁰ Pasal 54 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan sebagai metode mengubah perilaku atau untuk mendisiplinkan siswa.

b. Hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah suatu tindakan penyalahgunaan yang menyangkut pada jiwa meliputi perilaku yang ditujukan untuk mengintimidasi dan menganiaya, mengancam atau menyalahgunakan wewenang, mengisolasi dan lain-lain yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya. Selain itu, kekerasan psikis dapat mengakibatkan menjadi seorang penakut dalam proses belajar mengajar, kreatifitas peserta didik menjadi terhambat, tidak memiliki rasa hormat terhadap guru, menurunnya motivasi belajar, dan tidak semangat pergi sekolah. Karena dampak yang ditimbulkan berhubungan dengan kondisi psikis maka penanggulangannya akan memakan waktu yang cukup lama dan membutuhkan kesabaran dari orang yang ingin membantu dalam hal pemulihannya.

c. Hak untuk mendapat perlindungan dari kejahatan seksual

Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang a No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Beberapa bentuk kekerasan seksual yang sering

terjadi pada anak adalah; pemerkosaan, sodomi, pencabulan, penjualan anak untuk layanan seksual, eksploitasi seksual anak untuk pelacuran, dan eksploitasi seksual anak melalui pernikahan anak.

- d. Hak untuk mendapat perlindungan dari kejahatan lainnya.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁸¹

Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan, perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mental. Oleh karena itu memerlukan perlindungan dan perawatan khusus⁸²

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa, Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: ⁸³

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.

⁸¹ UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Bab II Pasal 3

⁸² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, Hal. 42

⁸³ UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 15

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian bentuk- bentuk perlindungan dan kendalanya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk perlindungan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan yaitu sebagai berikut : (a) Layanan Kesehatan Medis (b) Layanan Konseling dan Pendampingan dan (c) Kerahasiaan Identitas Korban
2. Kendala-kendala dalam penerapan perlindungan terhadap anak sebagai korban yang penulis temukan dari hasil penelitian yaitu : (a) Kebutuhan Tenaga Ahli Psikologi yang Belum dipenuhi (b) Pelayanan Bantuan Hukum Belum Tersedia (c) Pengadaan Fasilitas Shelter atau Rumah Aman Belum ada (d) Kurangnya Koordinasi Antarlembaga dan (e) Tingkat Kesadaran Masyarakat Yang Rendah

B. SARAN

1. Bagi Kepolisian Resort Kabupaten Kuantan Singingi
 - a) Perlu adanya sosialisasi secara maksimal agar masyarakat juga harus memahami pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Seperti kegiatan sosialisasi ke sekolah sekolah dan ke lingkungan masyarakat.
 - b) Memberikan edukasi mengenai program kegiatan pencegahan tindak pidana pencabulan terhadap anak melalui buku modul, spanduk atau pamflet dan banner yang diupload di sosial media dan media massa.

2. Bagi Masyarakat

- a) Masyarakat harus mengambil bagian dalam kerjasama untuk menangani pelanggaran pelecehan seksual terhadap anak-anak untuk membuat daerah yang menyenangkan anak.
- b) Bersikap terbuka dan siap untuk melaporkan dengan asumsi adanya perbuatan pelanggaran

3. Bagi Orang Tua

- a) Orang tua harus meningkatkan pengawasan terhadap perilaku dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan anaknya.
- b) Memberikan pengajaran dan pemahaman yang baik berupa pendidikan dan agama kepada anak agar dapat menjaga diri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.
- Awaloedi, 2014, *Administrasi Kepolisian Republic Indonesia*, Bandung, Polri
- Bambang Purnomo, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2016, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2017, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Rajawali Pers, Depok
- Brahmanta, I.G.N.A.S., Dewi, A.A.S.L, dan Suryani, L.P. 2021, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*, Jurnal Anologi Hukum, Bali.
- Bha'iq Roza Rakhmatullah, 2023, *Perlindungan Hukum dan Keadilan dalam Musyawarah Ganti Rugi Pengadaan Tanah*, PT Nasya Expanding Management, Jawa Tengah
- Chaerul Amir, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam System Peradilan Pidana*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya.
- CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Duwi Handoko, 2018, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Hawa Dan Ahwa, Pekanbaru.
- Emilia Setyoning, 2010, *Kamus Tredy Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya.
- Fuady primaharsya, 2015, *Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- John rawls, 2006, teori keadilan: *Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dalam Negara*, Terj. Uzair Fauzan Dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990
- Lukman Hakim, 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish CV Budi Utama, Cet 1, Sleman.
- Leden Marpaung, 1991, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Asrorun Ni'am Sholeh dan Lutfi Humaidi, 2016, *Panduan Sekolah & Madrasah Ramah Anak*, Erlangga, Jakarta.
- Muhaimin Iskandar, M.S.i. 2016. *Hukum Perselisihan Partai Politik*, PT Gramedia, Jakarta
- Muhammad Ashri, 2018, *Hak Asasi Manusia*, cv social politic Genius, Makassar
- Munir dkk, 2021, *Pengantar Ilmu Hukum*, Zahir Publishing, Yogyakarta
- Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mutiara Nastya Rizky and others, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial*," Media Iuris.
- Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Anugrah Utama Raharja (AURA), Bandar Lampung.
- Nursariani Simatupang & Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan.
- Philip Alston, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta
- R. Abdoel Djamali, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- R.A Koesnan, 2005, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung.
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta
- Siswanto Sunarso, 2015, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suci Flambonita, S.H., M.H., 2020, *Hukum Ketenagakerjaan*, Media Nusa Creative, Malang
- Siswanto Sunarso, 2015, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum Pidana*, PT. Rajagrafindo Persada, Cet 9, Depok.

Tim Redaksi, 2010, *UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Fokus Media

Tulus Yudi Widodo Wibowo, S.T., M.H. 2021. *Pertanggungjawaban Hukum Atas Kegagalan Bangunan dari penyedia Barang-Jasa*. Jejak Pustaka, Yogyakarta

Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Yanti Yuniar, 2012, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Agung Mulia, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, cet 4 Grahmedia 2016.

UU No 13 Tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

INTERNET

<https://publikasi.ubl.ac.id> (diakses 4 November 2024 Pukul 09.00 WIB)

<https://direktorkantorpolisi.wordpress.com/polres-kuantan-singingi/> (diakses 18 November 2024 Pukul 08.25)

<https://openparliament.id/glossary/yuridis/> (diakses 17 Desember 2024, Pukul 09.00 WIB)

JURNAL-JURNAL

Andrew Lionel Laurika, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Lex Crimen, Vol. V, No. 2.

Anggi Rizqita Herda, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia*, Res Judicata, Vol 2.

Ivan Virgiawan Pratama Hamzah, 2018, *Pembinaan Pelaku Pencabulan yang Korbannya Anak (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Blitar)*. Res Judicata. Volume 1, Nomor 2.

Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2013, Edisi I Volume I

Journal Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum